



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 Nomor 199);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tidore Kepulauan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;

- b. Alokasi Afiriasi; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kota Tidore Kepulauan dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kota Tidore Kepulauan.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kota Tidore Kepulauan.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kota Tidore Kepulauan.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kota Tidore Kepulauan.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kota Tidore Kepulauan

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Tidore Kepulauan ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Walikota menerima Peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

- (8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
 - A. Prioritas program dan kegiatan di Bidang Pembangunan terdiri dari :
 1. Pengadaan Pembangunan dan Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar milik Desa;
 2. Pembangunan dan Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi petanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa.
 - B. Prioritas program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan terdiri dari:
 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 2. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 3. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 4. Pengembangan ketahanan keluarga;
 5. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;

6. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 7. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 8. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 9. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes dan/atau BUMDesa Bersama;
 10. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 11. Pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 12. Penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 13. Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 14. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat Persetujuan Walikota.
- (3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Walikota.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai tahap III.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Walikota.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau;
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
 - d. Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

- (3) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (4) Walikota melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Walikota melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Walikota memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Walikota menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Walikota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 13 Desember 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 13 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

M.THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 496.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 48 TAHUN 2018
 TANGGAL : 13 DESEMBER 2018
 TENTANG : TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
PENETAPAN RINCIAN DAN BESARAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

(ribu rupiah)

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirma si	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
1	Oba Utara	Oba	672,421	Tertinggal	1	-	772	0.0187	0.0019	8	0.0029	0.0015	6.525778	0.0050	0.0007	44.906665	0.0210	0.0053	0.009334894	119436.108	791,857
2	Oba	Talagamori	672,421	Berkembang	3	-	418	0.0101	0.0010	43	0.0158	0.0079	14.26179	0.0109	0.0016	39.47893	0.0185	0.0046	0.015165044	194030.463	866,452
3	Oba	Talasi	672,421	Berkembang	2	-	302	0.0073	0.0007	25	0.0091	0.0046	24.471666	0.0187	0.0028	50.1681	0.0235	0.0059	0.013975787	178814.402	851,236
4	Oba	Bale	672,421	Tertinggal	6	-	1394	0.0337	0.0034	223	0.0816	0.0408	27.19074	0.0207	0.0031	42.214362	0.0198	0.0049	0.052209685	668001.308	1,340,423
5	Oba Utara	Kusu	672,421	Berkembang	8	-	1357	0.0328	0.0033	390	0.1426	0.0713	48.943333	0.0373	0.0056	27.121446	0.0127	0.0032	0.083337906	1066274	1,738,695
6	Oba Utara	Ampera	672,421	Berkembang	3	-	663	0.0160	0.0016	46	0.0169	0.0085	19.577333	0.0149	0.0022	37.38679	0.0175	0.0044	0.016671171	213300.731	885,722
7	Oba Selatan	Tagalaya	672,421	Tertinggal	3	-	506	0.0122	0.0012	43	0.0157	0.0079	6.525778	0.0050	0.0007	66.16929	0.0310	0.0077	0.017583086	224968.302	897,390
8	Oba	Sigela Yef	672,421	Berkembang	1	-	372	0.0090	0.0009	7	0.0026	0.0013	38.514884	0.0294	0.0044	55.05824	0.0258	0.0064	0.01303146	166732.137	839,154
9	Oba	Kusulinopa	672,421	Berkembang	1	-	1087	0.0263	0.0026	9	0.0033	0.0016	101.789336	0.0776	0.0116	44.238388	0.0207	0.0052	0.021092729	269872.74	942,294
10	Tidore Utara	Maitara Utara	672,421	Berkembang	2	-	585	0.0141	0.0014	29	0.0107	0.0053	0.602982	0.0005	0.0001	54.161574	0.0254	0.0063	0.013154595	168307.591	840,729
11	Oba	Toseho	672,421	Tertinggal	1	-	884	0.0214	0.0021	7	0.0026	0.0013	65.257777	0.0497	0.0075	49.347097	0.0231	0.0058	0.016657827	213129.997	885,551
12	Tidore Utara	Maitara	672,421	Berkembang	2	-	351	0.0085	0.0008	19	0.0070	0.0035	0.473771	0.0004	0.0001	42.51568	0.0199	0.0050	0.009372932	119922.784	792,344
13	Oba Utara	Galala	672,421	Maju	1	-	2885	0.0697	0.0070	10	0.0037	0.0018	9.788667	0.0075	0.0011	17.331342	0.0081	0.0020	0.011951858	152919.074	825,340
14	Oba Tengah	Baringin Jaya	672,421	Berkembang	1	-	464	0.0112	0.0011	6	0.0022	0.0011	3.838693	0.0029	0.0004	54.368833	0.0255	0.0064	0.009025596	115478.762	787,900
15	Oba Tengah	Yehu	672,421	Tertinggal	2	-	525	0.0127	0.0013	34	0.0124	0.0062	6.697509	0.0051	0.0008	46.140379	0.0216	0.0054	0.013656887	174734.212	847,156
16	Oba Tengah	Togeme	672,421	Tertinggal	2	-	649	0.0157	0.0016	21	0.0077	0.0038	3.091158	0.0024	0.0004	37.591681	0.0176	0.0044	0.010165601	130064.652	802,486
17	Oba Utara	Kaiyasa	672,421	Berkembang	2	-	625	0.0151	0.0015	20	0.0073	0.0037	66.253679	0.0505	0.0076	23.609472	0.0111	0.0028	0.01550864	198426.623	870,848
18	Oba Utara	Garojou	672,421	Berkembang	5	-	832	0.0201	0.0020	115	0.0419	0.0209	19.577333	0.0149	0.0022	35.752689	0.0167	0.0042	0.029381596	375925.358	1,048,347
19	Oba	Koli	672,421	Berkembang	4	-	1628	0.0394	0.0039	86	0.0316	0.0158	12.044509	0.0092	0.0014	39.308741	0.0184	0.0046	0.025716739	329035.024	1,001,456
20	Oba Tengah	Aketobatu	672,421	Tertinggal	2	-	675	0.0163	0.0016	32	0.0117	0.0059	14.597426	0.0111	0.0017	42.516749	0.0199	0.0050	0.014132536	180819.948	853,241
21	Oba Tengah	Tauno	672,421	Tertinggal	2	-	556	0.0134	0.0013	36	0.0132	0.0066	48.54251	0.0370	0.0056	51.045558	0.0239	0.0060	0.019456355	248936.001	921,357
22	Oba	Woda	672,421	Tertinggal	2	-	340	0.0082	0.0008	37	0.0135	0.0068	26.103111	0.0199	0.0030	38.1764	0.0179	0.0045	0.015044273	192485.248	864,907
23	Oba Selatan	Maidi	672,421	Tertinggal	3	-	1301	0.0314	0.0031	46	0.0168	0.0084	16.314444	0.0124	0.0019	47.169722	0.0221	0.0055	0.018947413	242424.305	914,846
24	Oba Tengah	Fanaha	672,421	Berkembang	1	-	452	0.0109	0.0011	7	0.0026	0.0013	2.879301	0.0022	0.0003	33.756345	0.0158	0.0040	0.00665561	85155.7713	757,577
25	Oba Selatan	Hager	672,421	Sangat Tertinggal	3	-	592	0.0143	0.0014	61	0.0223	0.0112	32.628888	0.0249	0.0037	63.995942	0.0300	0.0075	0.023812759	304674.393	977,096
26	Tidore Utara	Maitara Selata	672,421	Maju	1	-	720	0.0174	0.0017	7	0.0026	0.0013	0.565567	0.0004	0.0001	60.979183	0.0286	0.0071	0.010227304	130854.115	803,276

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
27	Oba Selatan	Lifofa	672,421	Tertinggal	4	-	1222	0.0295	0.0030	90	0.0329	0.0165	130.515554	0.0995	0.0149	52.823569	0.0247	0.0062	0.04052241	518467.458	1,190,889
28	Oba Tengah	Akeguraci	672,421	Berkembang	3	-	749	0.0181	0.0018	61	0.0223	0.0112	1.797506	0.0014	0.0002	45.985595	0.0215	0.0054	0.018557833	237439.792	909,861
29	Tidore Utara	Maitara Tenga	672,421	Berkembang	2	-	487	0.0118	0.0012	20	0.0073	0.0037	0.522062	0.0004	0.0001	31.561777	0.0148	0.0037	0.008591146	109920.157	782,342
30	Oba Selatan	Selamalofa	672,421	Tertinggal	5	-	645	0.0156	0.0016	113	0.0413	0.0207	141.39185	0.1078	0.0162	69.697696	0.0327	0.0082	0.046553754	595636.008	1,268,057
31	Oba Utara	Bukit Durian	672,421	Tertinggal	3	-	1821	0.0440	0.0044	42	0.0154	0.0077	42.417555	0.0323	0.0048	34.873399	0.0163	0.0041	0.021017173	268906.023	941,327
32	Oba	Kosa	672,421	Berkembang	7	-	962	0.0233	0.0023	256	0.0937	0.0468	31.541259	0.0240	0.0036	49.833788	0.0233	0.0058	0.058618125	749994.639	1,422,416
33	Oba	Gita	672,421	Berkembang	2	-	1508	0.0365	0.0036	31	0.0113	0.0057	78.309332	0.0597	0.0090	27.833987	0.0130	0.0033	0.021527987	275441.686	947,863
34	Oba	Tului	672,421	Maju	5	-	914	0.0221	0.0022	123	0.0448	0.0224	11.884825	0.0091	0.0014	29.397471	0.0138	0.0034	0.029425783	376490.705	1,048,912
35	Oba Tengah	Akesai	672,421	Tertinggal	4	-	500	0.0121	0.0012	85	0.0311	0.0155	1.963171	0.0015	0.0002	49.416541	0.0232	0.0058	0.022765876	291279.961	963,701
36	Oba Tengah	Lola	672,421	Tertinggal	2	-	975	0.0236	0.0024	27	0.0099	0.0049	72.813765	0.0555	0.0083	27.959707	0.0131	0.0033	0.018894422	241746.311	914,168
37	Oba	Todopa	672,421	Maju	1	-	420	0.0102	0.0010	13	0.0048	0.0024	1.631444	0.0012	0.0002	52.703218	0.0247	0.0062	0.009751969	124772.41	797,194
38	Oba Tengah	Akedotilou	672,421	Berkembang	1	-	1117	0.0270	0.0027	14	0.0051	0.0026	18.489703	0.0141	0.0021	24.065691	0.0113	0.0028	0.010193107	130416.58	802,838
39	Oba Selatan	Wama	672,421	Tertinggal	5	-	1519	0.0367	0.0037	109	0.0399	0.0199	32.628888	0.0249	0.0037	62.793008	0.0294	0.0074	0.034691088	443858.111	1,116,279
40	Oba Tengah	Siokona	672,421	Tertinggal	3	-	439	0.0106	0.0011	43	0.0157	0.0079	2.169821	0.0017	0.0002	48.783758	0.0229	0.0057	0.014886872	190471.359	862,893
41	Oba Tengah	Tadupi	672,421	Berkembang	1	-	692	0.0167	0.0017	18	0.0066	0.0033	13.59537	0.0104	0.0016	49.169707	0.0230	0.0058	0.012277915	157090.834	829,512
42	Tidore Selatan	Mare Kofo	672,421	Tertinggal	1	-	496	0.0120	0.0012	19	0.0069	0.0035	4.894333	0.0037	0.0006	59.076021	0.0277	0.0069	0.01215243	155485.314	827,907
43	Oba Utara	Ake Kolano	672,421	Tertinggal	2	-	1058	0.0256	0.0026	35	0.0128	0.0064	19.577333	0.0149	0.0022	24.425304	0.0114	0.0029	0.014057486	179859.71	852,281
44	Oba Utara	Somahode	672,421	Tertinggal	1	-	609	0.0147	0.0015	13	0.0048	0.0024	10.223718	0.0078	0.0012	26.715324	0.0125	0.0031	0.008158428	104383.709	776,805
45	Oba Tengah	Aketobololo	672,421	Tertinggal	2	-	1075	0.0260	0.0026	23	0.0084	0.0042	9.212863	0.0070	0.0011	37.772958	0.0177	0.0044	0.012282291	157146.83	829,568
46	Oba Utara	Balbar	672,421	Maju	2	-	1504	0.0364	0.0036	19	0.0070	0.0035	18.489703	0.0141	0.0021	31.947084	0.0150	0.0037	0.012982113	166100.76	838,522
47	Oba Utara	Gosale	672,421	Sangat Tertinggal	2	-	623	0.0151	0.0015	32	0.0117	0.0059	3.354617	0.0026	0.0004	36.995265	0.0173	0.0043	0.012074726	154491.115	826,913
48	Tidore Selatan	Mare Gam	672,421	Maju	1	-	464	0.0112	0.0011	17	0.0062	0.0031	3.969848	0.0030	0.0005	65.490385	0.0307	0.0077	0.012354873	158075.489	830,497
49	Oba Selatan	Nuku	672,421	Sangat Tertinggal	6	-	634	0.0153	0.0015	164	0.0599	0.0299	43.505185	0.0332	0.0050	50.700319	0.0238	0.0059	0.042391914	542386.987	1,214,808
Total			32,948,648			-	41,368	1.0000	0.1000	2,734	1.0000	0.5000	1,311.96	1.0000	0.1500	2,134.53	1.0000	0.2500	1	12,794,586	45,743,234

Kontrol Penghitungan

Pagu Dana Desa Kota Tidore Kepulauan	45,743,234
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Tidore Kepulauan	45,743,234
Pagu Alokasi Dasar Kota Tidore Kepulauan	32,948,648
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Tidore Kepulauan	32,948,648
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Tidore Kepulauan	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Tidore Kepulauan	-
Pagu Alokasi Formula Kota Tidore Kepulauan	12,794,586
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Tidore Kepulauan	12,794,586
Jumlah Desa	49

Bobot

JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

